



P U T U S A N

Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Agm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **TITO PUTRA BIN KAMALUDIN;**
2. Tempat lahir : Batiknau;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/ 28 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Batiknau Kec. Batiknau Kab. Bkl
Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Tito Putra Bin Kamaludin ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023

Terdakwa Tito Putra Bin Kamaludin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Agm tanggal 9 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Agm tanggal 9 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa TITO PUTRA als TITO Bin KAMALUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TITO PUTRA als TITO Bin KAMALUDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asoi plastik warna hitam.
 - 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Gol I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih.
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru.(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa TITO PUTRA Als TITO Bin KAMALUDIN pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di SPBU Bintunan Kecamatan BatikNau Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa TITO PUTRA Als TITO Bin KAMALUDIN dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 13 Februari sekitar pukul 20.00 WIB Saksi M. GUNTUR SIREGAR Anak dari TOBING SIREGAR, dan Saksi RIVHO PERMANA NP, SH Bin AHMAD FAHMI selaku Anggota Kepolisian Polres Bengkulu Utara di SPBU Bintunan Kec. Batiknau Kab. Bengkulu Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Agm.



asoi plastik warna hitam yang berisikan : 7 (Tujuh) paket kecil yang berisi daun, ranting, dan biji Narkotika Gol I Jenis Ganja yang di bungkus dengan kertas buku warna putih dalam penguasaan terdakwa yang mana pada saat itu ditemukan di saku celana jeans yang terdakwa gunakan tepatnya pada bagian belakang sebelah kiri

- Bahwa terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh PT Pegadaian Nomor: 31/60714.00/2023 tanggal 16 Februari 2023 terhadap 7 (tujuh) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih dengan hasil penimbangan yaitu berat kotor 24.29 gram, berat bersih 3.50 gram dan disisihkan ke BPOM 0,50 gram, sisa untuk persidangan 3,00 gram.
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor: 23.089.11.16.05.0067 tanggal 16 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si.Apt selaku Kepala BPOM di Bengkulu dengan hasil pengujian sebagai berikut:
Uji yang dilakukan: Identifikasi Ganja
Hasil: Positif (+) Ganja
Syarat: -
Metode/Pustaka: Reaksi Warna dan KLT/MPKTN TH 98
Kesimpulan: Sampel Positif (+) Ganja, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 lampiran UU RI No 35 Tahun 2009)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa TITO PUTRA Als TITO Bin KAMALUDIN pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di SPBU Bintunan Kecamatan BatikNau Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa TITO PUTRA Als TITO Bin KAMALUDIN dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 13 Februari sekira pukul 16.00 wib Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja di belakang rumah

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Agm.



terdakwa di Desa Batiknau Kecamatan Batiknau Kabupaten Bengkulu Utara dengan cara Narkotika Gol I jenis ganja tersebut pelaku ambil beberapa daun ganja kemudian pelaku campurkan dengan tembakau rokok, kemudian pelaku masukan kedalam kertas vapis dan pelaku gulung/linting hingga menjadi seperti rokok, lalu pelaku hisap seperti pelaku menghisap rokok biasa, kemudian pada hari senin tanggal 13 Februari sekitar pukul 20.00 WIB Saksi M. GUNTUR SIREGAR Anak dari TOBING SIREGAR, dan Saksi RIVHO PERMANA NP, SH Bin AHMAD FAHMI selaku Anggota Kepolisian Polres Bengkulu Utara di SPBU Bintunan Kec. Batiknau Kab. Bengkulu Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar asoi plastik warna hitam yang berisikan : 7 (Tujuh) paket kecil yang berisi daun, ranting, dan biji Narkotika Gol I Jenis Ganja yang di bungkus dengan kertas buku warna putih dalam penguasaan terdakwa yang mana pada saat itu ditemukan di saku celana jeans yang terdakwa gunakan tepatnya pada bagian belakang sebelah kiri

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh PT Pegadaian Nomor: 31/60714.00/2023 tanggal 16 Februari 2023 terhadap 7 (tujuh) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih dengan hasil penimbangan yaitu berat kotor 24.29 gram, berat bersih 3.50 gram dan disisihkan ke BPOM 0,50 gram, sisa untuk persidangan 3,00 gram.
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor: 23.089.11.16.05.0067 tanggal 16 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si.Apt selaku Kepala BPOM di Bengkulu dengan hasil pengujian sebagai berikut:
Uji yang dilakukan: Identifikasi Ganja
Hasil: Positif (+) Ganja
Syarat: -
Metode/Pustaka: Reaksi Warna dan KLT/MPKTN TH 98
Kesimpulan: Sampel Positif (+) Ganja, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 lampiran UU RI No 35 Tahun 2009)
- Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Nomor: LAB/81/II/RSUD/2023 tanggal 14 Februari 2023 terhadap sampel urine an. TITO PUTRA Bin KAMALUDIN yaitu positif (+) menggunakan narkotika jenis Ganja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 Saksi M. Guntur Siregar Anak dari Tobing Siregar di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena terdapat kejadian yang diduga penyalahgunaan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah salah satu orang yang menangkap Terdakwa, dimana awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Kecamatan Batiknau, Kabupaten Bengkulu Utara ada penyalahgunaan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja, kemudian Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Bengkulu Utara melakukan penyelidikan dan observasi;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Bengkulu Utara pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Bengkulu Utara berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang berada di Di SPBU Bintunan Kecamatan BatikNau Kabupaten Bengkulu Utara yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, dimana saat itu ditemukan 1 (satu) lembar asoi plastik warna hitam yang berisikan : 7 (Tujuh) paket kecil yang berisi daun, ranting, dan biji Narkotika Gol I Jenis Ganja yang di bungkus dengan kertas buku warna putih yang ditemukan di saku celana jeans yang Terdakwa gunakan pada bagian belakang sebelah kiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih tersebut dengan cara membeli dari saudara Arif seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja adalah hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 WIB;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara Terdakwa menggunakan narkoba golongan 1 dalam bentuk tanaman tersebut adalah dengan cara Terdakwa mengambil beberapa daun ganja kemudian pelaku campurkan dengan tembakau rokok, kemudian pelaku masukan kedalam kertas vaper dan pelaku gulung/linting hingga menjadi seperti rokok, lalu pelaku hisap seperti pelaku menghisap rokok biasa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
 - Terhadap barang yang diduga narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium dan hasilnya adalah positif THC;
 - Bahwa telah dilakukan uji laboratorium terhadap urine Terdakwa dan hasilnya adalah positif THC;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan, tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli narkoba tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2 Saksi Rivho Permana NP SH Bin Ahmad Fahmi di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena terdapat kejadian yang diduga penyalahgunaan narkoba golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja;
 - Bahwa yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah salah satu orang yang menangkap Terdakwa, dimana awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Kecamatan Batiknau, Kabupaten Bengkulu Utara ada penyalahgunaan narkoba golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja, kemudian Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Bengkulu Utara melakukan penyelidikan dan observasi;
 - Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Bengkulu Utara pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi bersama Tim

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Bengkulu Utara berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang berada di Di SPBU Bintunan Kecamatan BatikNau Kabupaten Bengkulu Utara yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, dimana saat itu ditemukan 1 (satu) lembar asoi plastik warna hitam yang berisikan : 7 (Tujuh) paket kecil yang berisi daun, ranting, dan biji Narkotika Gol I Jenis Ganja yang di bungkus dengan kertas buku warna putih yang ditemukan di saku celana jeans yang Terdakwa gunakan pada bagian belakang sebelah kiri;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih tersebut dengan cara membeli dari saudara Arif seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) bulan berteman dengan saudara Arif namun Terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal saudara Arif Terdakwa sudah 2 (dua) kali diberikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dari saudara Arif;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, terakhir kali Terdakwa menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja adalah hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 WIB;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara Terdakwa menggunakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman tersebut adalah dengan cara Terdakwa mengambil beberapa daun ganja kemudian pelaku campurkan dengan tembakau rokok, kemudian pelaku masukan kedalam kertas vapis dan pelaku gulung/linting hingga menjadi seperti rokok, lalu pelaku hisap seperti pelaku menghisap rokok biasa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Terhadap barang yang diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium dan hasilnya adalah positif THC;
- Bahwa telah dilakukan uji laboratorium terhadap urine Terdakwa dan hasilnya adalah positif THC;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan, tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli narkotika tersebut adalah untuk digunakan sendiri;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 31/60714.00/2023 tanggal 16 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (PERSERO) telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kecil narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis dengan hasil penimbangan berat bruto 24,29 (dua puluh empat koma dua puluh sembilan) gram, berat bersih 3,50 (tiga koma lima puluh) gram, disisihkan BPOM 0,5 (nol koma lima) gram dan sisa adalah sebanyak 3 (tiga) gram;
2. Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor: 23.089.11.16.05.0067 yang diterbitkan tanggal 16 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yogi Abaso Mataram, S. Si, Apt terhadap plastik bersegel Pegadaian dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram dengan kesimpulan sampel positif (+) ganja, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009);
3. Berita Acara Pemeriksaan Nomor:/LAB/81/II/RSUD/2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur tanggal 14 Februari 2023 dengan hasil pengambilan dan pemeriksaan urine bahwa Tito Putra Bin Kamaludin positif (+) menggunakan narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak alat bukti surat meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena terdapat kejadian yang diduga penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian adanya dugaan melakukan penyalahgunaan narkotika tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, dimana Terdakwa saat itu menelepon Saudara Arif dan memesan narkotika golongan I jenis ganja seharga Rp300.000,00 (empat

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah), kemudian pada sekira jam 10.00 WIB Terdakwa berangkat pergi ke Desa Pasma Kecamatan Padang Tepung Kabupaten Lintang Empat lawang Propinsi Sumatera Selatan ke rumah temannya saudara Arif untuk mengambil Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja dan sekitar 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saudara Arif, lalu saudara Arif menyerahkan bungkus asoi warna hitam yang di dalamnya berisi barang yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 8 (delapan) paket kecil setelah itu Tersangka dan sampai di Desa Batiknau Kecamatan batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara dirumah Tersangka sekitar pukul 20.00 WIB, kemudian Terdakwa menggunakan 1 (satu) paket barang yang diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut dengan cara Terdakwa membuka paket narkotika tersebut, lalu Terdakwa mengambil sedikit narkotika golongan 1 jenis ganja tersebut dan Terdakwa linting dengan menggunakan kertas timah rokok menjadi 1 (satu) linting, setelah itu Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap seperti menghisap rokok, sedangkan sisanya Terdakwa simpan kembali;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di SPBU Bintunan Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara, Terdakwa kembali menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut, kemudian Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Bengkulu Utara;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) lembar asoi plastik warna hitam yang berisikan : 7 (Tujuh) paket kecil yang berisi daun, ranting, dan biji Narkotika Gol I Jenis Ganja yang di bungkus dengan kertas buku warna putih yang ditemukan di saku celana jeans yang Terdakwa gunakan pada bagian belakang sebelah kiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika tersebut adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine di Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur dan hasil pemeriksaannya adalah pada urine Terdakwa terdapat kandungan THC (menggunakan narkotika golongan 1 jenis ganja);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asoi plastik warna hitam;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Gol I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih;
- 1 (satu) lembar celana *jeans* warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan telah diperlihatkan di hadapan Para Saksi dan Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, dimana Terdakwa saat itu menelepon Saudara Arif dan memesan narkotika golongan I jenis ganja seharga Rp300.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian pada sekira jam 10.00 WIB Terdakwa berangkat pergi ke Desa Pasma Kecamatan Padang Tepung Kabupaten Lintang Empat lawang Propinsi Sumatera Selatan ke rumah temannya saudara Arif untuk mengambil Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja dan sekitar 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saudara Arif, lalu saudara Arif menyerahkan bungkus asoi warna hitam yang di dalamnya berisi barang yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 8 (delapan) paket kecil setelah itu Tersangka dan sampai di Desa Batiknau Kecamatan batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara dirumah Tersangka sekitar pukul 20.00 WIB, kemudian Terdakwa menggunakan 1 (satu) paket barang yang diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut dengan cara Terdakwa membuka paket narkotika tersebut, lalu Terdakwa mengambil sedikit narkotika golongan 1 jenis ganja tersebut dan Terdakwa linting dengan menggunakan kertas timah rokok menjadi 1 (satu) linting, setelah itu Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap seperti menghisap rokok, sedangkan sisanya Terdakwa simpan kembali;
- Bahwa Tim Satresnarkoba Polres Bengkulu Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Kecamatan Batiknau, Kabupaten Bengkulu Utara ada penyalahgunaan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja, kemudian Tim Satresnarkoba Polres Bengkulu Utara melakukan penyelidikan dan observasi;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Bengkulu Utara pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Bengkulu Utara berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang berada di

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di SPBU Bintunan Kecamatan BatikNau Kabupaten Bengkulu Utara yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, dimana saat itu ditemukan 1 (satu) lembar asoi plastik warna hitam yang berisikan : 7 (Tujuh) paket kecil yang berisi daun, ranting, dan biji Narkotika Gol I Jenis Ganja yang di bungkus dengan kertas buku warna putih yang ditemukan di saku celana jeans yang Terdakwa gunakan pada bagian belakang sebelah kiri;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika tersebut adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 31/60714.00/2023 tanggal 16 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (PERSERO) telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kecil narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis dengan hasil penimbangan berat bruto 24,29 (dua puluh empat koma dua puluh sembilan) gram, berat bersih 3,50 (tiga koma lima puluh) gram, disisihkan BPOM 0,5 (nol koma lima) gram dan sisa adalah sebanyak 3 (tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor: 23.089.11.16.05.0067 yang diterbitkan tanggal 16 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yogi Abaso Mataram, S. Si, Apt terhadap plastik bersegel Pegadaian dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram dengan kesimpulan sampel positif (+) ganja, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor:/LAB/81/III/RSUD/2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur tanggal 14 Februari 2023 dengan hasil pengambilan dan pemeriksaan urine bahwa Tito Putra Bin Kamaludin positif (+) menggunakan narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" menunjuk kepada orang perorangan sebagai subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa saja selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada kesalahan subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa Tito Putra Bin Kamaludin di mana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan Para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sedangkan terhadap perbuatan pidananya akan dipertimbangkan pada unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan Narkotika Golongan I" adalah secara tanpa hak dan melawan hukum memanfaatkan narkotika Golongan I. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ke-1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, dimana Terdakwa saat itu menelepon Saudara Arif dan memesan narkotika golongan I jenis ganja seharga Rp300.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian pada sekira jam 10.00 WIB Terdakwa berangkat pergi ke Desa Pasma Kecamatan Padang Tepung Kabupaten Lintang Empat lawang Propinsi Sumatera Selatan ke rumah temannya saudara Arif untuk mengambil Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja dan sekitar 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saudara Arif, lalu saudara Arif menyerahkan bungkus asoi warna hitam yang di dalamnya berisi barang yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 8 (delapan) paket kecil setelah itu Tersangka dan sampai di Desa Batiknau Kecamatan batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara dirumah Tersangka sekitar pukul 20.00 WIB, kemudian Terdakwa menggunakan 1 (satu) paket barang yang diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut dengan cara Terdakwa membuka paket narkotika tersebut, lalu Terdakwa mengambil sedikit narkotika golongan 1 jenis ganja tersebut dan Terdakwa linting dengan menggunakan kertas timah rokok menjadi 1 (satu) linting, setelah itu Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap seperti menghisap rokok, sedangkan sisanya Terdakwa simpan kembali;

Menimbang, bahwa Tim Satresnarkoba Polres Bengkulu Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Kecamatan Batiknau, Kabupaten Bengkulu Utara ada penyalahgunaan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja, kemudian Tim Satresnarkoba Polres Bengkulu Utara melakukan penyelidikan dan observasi, lalu berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Bengkulu

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Bengkulu Utara berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang berada di Di SPBU Bintunan Kecamatan BatikNau Kabupaten Bengkulu Utara yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, dimana saat itu ditemukan 1 (satu) lembar asoi plastik warna hitam yang berisikan : 7 (Tujuh) paket kecil yang berisi daun, ranting, dan biji Narkotika Gol I Jenis Ganja yang di bungkus dengan kertas buku warna putih yang ditemukan di saku celana jeans yang Terdakwa gunakan pada bagian belakang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 31/60714.00/2023 tanggal 16 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (PERSERO) telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kecil narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis dengan hasil penimbangan berat bruto 24,29 (dua puluh empat koma dua puluh sembilan) gram, berat bersih 3,50 (tiga koma lima puluh) gram, disisihkan BPOM 0,5 (nol koma lima) gram dan sisa adalah sebanyak 3 (tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor: 23.089.11.16.05.0067 yang diterbitkan tanggal 16 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yogi Abaso Mataram, S. Si, Apt terhadap plastik bersegel Pegadaian dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram dengan kesimpulan sampel positif (+) ganja, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor:/LAB/81/III/RSUD/2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur tanggal 14 Februari 2023 dengan hasil pengambilan dan pemeriksaan urine bahwa Tito Putra Bin Kamaludin positif (+) menggunakan narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar asoi plastik warna hitam;
- 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Gol I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih;

adalah barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa dan faktanya terbukti merupakan barang bukti kejahatan narkotika sehingga berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana *jeans* warna biru yang telah disita dari Terdakwa namun tidak dipergunakan secara langsung untuk melakukan kejahatan dikarenakan pengenaan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah dirasa cukup, tepat, adil dan setimpal sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui tersita yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat pemerintah dan masyarakat sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tito Putra Bin Kamaludin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asoi plastik warna hitam;

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Gol I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar celana *jeans* warna biru;;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui tersita yaitu Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,00 (Tiga Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 oleh kami, PHH Patra Sianipar, S. H., M. H., sebagai Hakim Ketua, Farrah Yuzesta Aulia, S. H., dan Rika Rizki Hairani, S. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TS Pramuji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, dihadiri oleh Edo Putra Utama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Farrah Yuzesta Aulia, S. H.

PHH Patra Sianipar, S. H., M. H.

Rika Rizki Hairani, S. H.

Panitera Pengganti,

TS Pramuji, S. H.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)